

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR  
JL. SOEKARNO HATTA TELP./FAX(0386)21113  
KALABAHI-ALOR

IJIN OPERASIONAL  
NOMOR: Pend.429/558/Pend/2009

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 01 April 2009 ; serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada:  
Nama Lembaga : Sri Rejeki  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahap : C ( Pembinaan)  
Alamat Lembaga : Lefokisu  
Desa/Kelurahan : Desa Lefokisu  
Kecamatan : Alor Barat Laut  
Pemimpin : Kasim Haju  
Pemilik/Penyelenggara : Kasim Haju
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 01 April 2011
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada Masyarakat.
  - 3.2. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 3.3. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
  - 3.4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
  - 3.5. Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 02 April 2009  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

FREDRIK P. LOBANGPALI,SH  
NIP.: 620 023 883